



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 317 TAHUN 1992 SERI:
D NO. 311**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 168
TAHUN 1992**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MARKAS
WILAYAH PERTAHANAN SIPIL KOTAMADYA
DAERAH
TINGKAT II DENPASAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang ;
- a. bahwa sesuai dengan surat Walikotamadya Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 29 Pebruari 1992 Nomor 135/488/Kepeg perihal Usul Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Wilayah/Instansi Vertikal Departemen Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar ;
 - b. bahwa sebagai konsekwensi logis dari pembentukan Daerah Otonom dimaksud, perlu dibarengidengan peningkatan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ;

- c. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan fungsi pembangunan perlu dibentuk Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c, maka sambil menunggu petunjuk Menteri Dalam Negeri dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 jo. Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pertahanan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
5. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan

Pembinaan Organisasi
Pertahanan Sipil dari Departemen
Pertahanan Keamanan kepada
Departemen Dalam Negeri;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pertahanan Sipil di Daerah ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 11 Januari 1990 Nomor 30 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
MARKAS WILAYAH PERTAHANAN
SIPIL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Kotamadya Daerah Tingkat II adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang selanjutnya disebut Kotamadya ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar yang selanjutnya disebut Walikota madya ;
- d. Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang selanjutnya disebut Mawil Hansip ;
- e. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil adalah Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang selanjutnya

disebut Kepala Mawil Hansip.

BAB II

PEMBENTUKAN Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Mawil Hansip.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Mawil Hansip adalah Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistim Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan dibidang perlindungan masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional.

Pasal 4

Mawil hansip mempunyai tugas pokok membantu Walikotamadya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pertahanan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan Walikotamadya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3, Mawil Hansip mempunyai fungsi:

- a. persiapan dan penyusunan potensi Pertahanan Sipil dalam menghadapi segala kemungkinan bencana menurut tingkat keadaan ;
 - b. komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah serta instansi lain yang terkait dengan bidang keamanan dan ketertiban dalam rangka usaha mencapai tugas pokok dan fungsi Pertahanan Sipil sesuai dengan petunjuk walikotamadya ;
 - c. penyelenggaraan pelatihan, kursus dan penataran ;
 - d. penyelenggaraan pengarahan dan pengendalian anggota Pertahanan Sipil guna menanggulangi segala bencana.
-

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Mawil Hansip terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bidang Pembinaan ;
- c. Sub Bidang Potensi dan Latihan ;
- d. Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian.

Pasal 7

Bagan susunan organisasi Mawil Hansip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. mengkoordinasikan para staf di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung ;
- c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang permasalahannya ;
- d. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku ;
- e. menyusun program, mengatur dan mengawasi pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, pengetikan dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan ketatausahaan berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar ;
- f. menyusun program perencanaan pembiayaan, mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan kebutuhan agar penggunaan keuangan cocok dan tepat sesuai dengan anggaran yang disiapkan ;

- g. menyusun program dan mengawasi pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perjalanan dinas, kendaraan dinas dan pemeliharaan barang-barang inventaris ;
 - h. memeriksa, mengoreksi dan memberikan paraf konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan maksud dan tujuan dari surat tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahan ;
 - i. mendistribusikan surat ke masing-masing Sub Bagian sesuai dengan permasalahannya untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut;
 - j. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian Tata Usaha untuk disampaikan kepada atas-an;
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Mawil Hansip.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Pembinaan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunanserta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
 - b. mengkoordinasikan staf di Sub Bidang Pembinaan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang permasalahannya ;
 - d. menyelia pelaksanaan kegiatan bawahan sesuai dengan realisasinya ;
 - e. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang

berlaku ;

- f. memantau pelaksanaan kegiatan bawahan serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya untuk diambil langkah lebih lanjut;
- g. mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya sesuai dengan petunjuk atasan ;
- h. merencanakan program kerja tahunan, pengadaan alat dan perlengkapan operasional serta meningkatkan kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil;
- i. mengadakan koordinasi kegiatan penyusunan rencana serta program perlengkapan operasional serta kesejahteraan anggota Pertahanan Sipil;
- j. merumuskan rencana dan program Per-tahanan Sipil;
- k. membuat laporan kegiatan Sub Bidang Pembinaan;
- 1. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bidang Pembinaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Mawil Hansip.

Pasal 10

(1) Sub Bidang Potensi dan Latihan mempunyai :

- a. menyusun langkah kegiatan Sub Bidang Potensi dan Latihan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;
- b. mengkoordinasikan staf di Sub Bidang Potensi dan Latihan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang permasalahannya ;

- d. menyelia pelaksanaan kegiatan bawahan sesuai dengan realisasinya ;
 - e. memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku ;
 - f. memantau pelaksanaan kegiatan bawahanm serta mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya ;
 - g. mengatur pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran dan penyaringan calon-calon anggota Pertahanan Sipil;
 - h. memelihara buku daftar khusus dan buku daftar umum agar dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan laporan mengenai kehansipan ;
 - i. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan la-tihan, kursus dan penataran anggota Pertahanan Sipil;
 - j. merencanakan segala sesuatu mengenai kurikulum, methode, pengajar dan peserta ;
 - k. melaksanakan penyelenggaraan, pengendalian dan penilaian latihan, kursus dan penataran ;
 - l. membuat laporan kegiatan Sub Bidang Potensi dan Latihan ;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Sub Bidang Potensi dan Latihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Mawil Hansip.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang pengerahan dan Pengendalian mempunyai tugas :
- a. menyusun langkah kegiatan Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan ;

- b. mengkoordinasikan staf agar terjalin kerja- sama yang baik dan saling mendukung ;
- c. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang permasalahannya ;

- (2) Sub Bidang Pengerahan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Mawil Hansip.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Mawil Hansip, Mawil Hansip Kecamatan dan Satuan Tugas Pertahanan Sipil Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi.

Pasal 13

Setiap pimpinan di lingkungan Pertahanan Sipil bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan, mengerahkan dan mengendalikan bawahan/ anggota serta memberikan petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Setiap pimpinan di lingkungan Pertahanan Sipil wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan dan membuat laporan secara berkala.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Mawil Hansip diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan dan saran

Walikotamadya.

- (2) Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital seperti tersebut dalam pasal 16 diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Proyek Vital yang bersangkutan dengan petunjuk Kepala Mawil Hansip.
- (3) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub bagian Tata Usaha yang terdapat pada Mawil Hansip diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan saran-saran dan pertimbangan walikotamadya.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 16

- (1) Apabila dipandang perlu pada proyek-proyek vital yang terdapat di Kotamadya dapat dibentuk Markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital, yang terdiri dari tenaga-tenaga potensi proyek vital yang bersangkutan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi markas Distrik Pertahanan Sipil Proyek Vital sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Sekjen) di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri (Sekjen PUOD) di Jakarta.
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

di Jakarta.

4. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.

5. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Kepala Kantor Wilayah/Instansi Tingkat Propinsi Bali di Denpasar.

8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

6Agustus 1992
311.

Nomor : 317 Tanggal :

Seri : D Nomor :

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA


PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.

010049857

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MARKAS WILAYAH PERTAHANAN SIPIL

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI TANGGAL 14 MARET
1992 NOMOR 168 TAHUN
1992 TENTANG PEMBEN-
TUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERTAHANAN
SIPIL KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II DENPA-
SAR




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI MARKAS DISTRIK
PROYEK VITAL**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI TANGGAL 14 MARET
1992 NOMOR 168 TAHUN
1992 TENTANG PEMBEN-
TUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERTAHANAN
SIPIL KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II DENPA-
SAR



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA